

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa)

TAHUN 2024

DESA	:	NGELOWETAN
KECAMATAN	:	MIJEN
KABUPATEN	:	DEMAK



KEPALA DESA NGELOWETAN  
KECAMATAN MIJEN  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA  
NGELOWETAN  
KECAMATAN MIJEN  
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGELOWETAN KECAMATAN  
MIJEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGELOWETAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Tahun 2024

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang



2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk

- Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak  
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
19. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngelowetan Tahun Nomor 04 Tahun 2022 );
  20. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Pesalakan Tahun 2023 Nomor 02 )
  21. Peraturan Desa Ngelowetan nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan belanja Dan Belanja Desa ( APBDes )

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
NGELOWETAN dan  
KEPALA DESA NGELWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN  
TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mijen
3. Desa adalah Desa Ngelowetan
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

#### Pasal 2

RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran  
Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak selama kurun waktu 1 (satu) tahun,  
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai  
pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

### BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

#### Pasal 4

RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak selama kurun waktu satu tahun.

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

### BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

### BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

#### BAB III

#### PENUTUP

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngelowetan

Ditetapkan di Desa  
Ngelowetan pada  
tanggal 11 -09- 2023

KEPALA DESA NGELOWETAN

RIRIN VITRIASARI,SE

Diundangkan di Desa  
Ngelowetan pada tanggal  
11 September 2023

SEKRETARIS DESA

MUSYAFAH HADINIYAH,S.Pd.SD

LEMBARAN DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN TAHUN 2023NOMOR 05





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN  
KABUPATEN DEMAK

---

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )  
TAHUN 2024  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Ngelowetan Tahun 2023.

d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2024.

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Ngelowetan

Pada Tanggal : 11 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

( BPD )

DESA NGELOWETAN

KETUA



SUWADI.S.Pd

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 05 TAHUN 2023

Nomor : 05 TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA NGELOWETAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa)

TAHUN 2024

Pada hari ini senin tanggal sebelas September Tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIRIN VITRIASARI,SE : Kepala Desa Ngelowetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngelowetan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUWADI : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Ngelowetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngelowetan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Mijen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



RIRIN VITRIASARI,SE

PIHAK KEDUA



SUWADI, S.Pd



PENYUSUNAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin , 11 September 2023

Jam : 08.00 wib

Tempat : Balai Desa Ngelowetan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2022 – 2028 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2024  
Kriteria dan verifikasi RKPDes 2024 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Ririn Vitriasari,SE	dari Kepala Desa
Notulen	: Musyafa'ah h	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. Suwadi	dari BPD Desa Ngelowetan.
	2. Suyatmi	dari Pendamping Kec.
	3. Purkanto	dari Kecamatan Mijen
	4. Susanto	dari Tokoh Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa


1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana

- 6. Rencana Anggaran Biaya
- 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- 8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

  
Kepala Desa  
( RIRIN VITRIASARI,SE )

Ngelowetan, 11 September 2023  
Ketua BPD  
  
( SUWADI )

Wakil Kelompok Masyarakat  
  
(SUSANTO)



BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa NgelowetanKecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Senin ,11 September 2023  
Jam : 08.00 wib  
Tempat : Ruang pertemuan balai desa

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancanganRKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**SARPRAS**

1. Pengerukan lanjutan H.Baedah – Dukuh Bakalan
2. Talud Pracangan RT 03 RW 01 ( Suwarno )
3. Betonisasi jalan pracangan RT 03 RW 01
4. Betonisasi jalan pracangan RT 01 RW 01 ( Agung setiawan )
5. Pelebaran jalan RT 01 RW 03
6. Peningkatan lapangan sepak bola RT 01 RW 03
7. Betonisasi jalan seketeng s/d masjid bakalan
8. Talud jalan sawah RT 02 RW 01
9. Saluran Drainase RT 02 RW 05 ( Ragil )
- 10.Betonisasi jalan RT 03 RW 05 ( Mulyati )
- 11.Betonisasi jalan pracangan sawah RT 03 RW 05 ( Carek bakalan )
- 12.Saluran Drainase RT 03 RW 06
- 13.Perbaikan saluran Drainase RT 01 RW 06

**NON SARPRAS**

- 1.Pkk
- 2.Pembinaan Kampung kb
- 3.Posyandu
- 4.Kelas ibu Hamil
- 5.Stuting
- 6.RTLH
- 7.SDGs ( Pendataan Desa )

8. Pembangunan jamban
9. Op. Bumdes
10. OP. Karang Taruna
11. OP. TK Rahayu
12. OP. Pos Paud
13. OP Bank Sampah
14. Insentif pengakut sampah
15. Insentif BPD ,RT ,RW ,LPMD
16. Insentif Pengajar TK RAHAYU
17. PKT
18. Penanganan siswa miskin dan tidak sekolah /putus sekolah
19. Rembug Stunting
20. Penanganan Bencana


Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa

RIRIN VITRIASARI, SE

Ngelowetan, 11 September 2023  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,



MUSYAF A'AH HADINIYAH





KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGELOWETAN  
Nomor : 141 /19 / IX/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN  
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA NGELOWETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
  23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
  24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  25. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngelowetan Tahun 2021 Nomor 09 );
  26. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Pesalakan Tahun 2023 Nomor 02 )
  27. *dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 11 September 2023 yang bertempat di Balai Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)



Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun  
Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Ngelowetan  
Tanggal : 11 September 2023  
KEPALA DESA NGELOWETAN



**RIRIN VITRIASARI,SE**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dispermasdes P2KB Kabupaten Demak;  
Sdr. Camat Mijen  
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngelowetan  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Ngelowetan  
Nomor : 19 / IX / 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RKP Desa Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN  
KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	RIRIN VITRIASARI,SE	Magelang, 06-06-1988	Pembina	Kepala Desa
2.	MUSYAFA'AH HADINIYAH	Demak, 14-10-1987	Ketua	Perangkat
3.	SUWADI	Demak, 05-04-1969	Sekretaris	BPD
4.	MOH.KOZIN	Demak, 11-08-1984	Anggota	Perangkat
5.	ANDI CAHYONO	Demak, 03-02-1986	Anggota	Perangkat
6.	SUHADI	Demak, 09-04-1969	Anggota	BPD
7.	HARYADI	Lampung, 19-06-1975	Anggota	BPD

KEPALA DESA NGELOWETAN  
  
RIRIN VITRIASARI,SE

































## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :

Jam :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abu Khos Tri U	Ketua Karangtaman	1. 
2.	RIRIN Vitasari	Kepala Desa	2. 
3.	Musyafa'ah Hadimrah	Secu DES	3. 
4.	Suwadi	BPD	4. 
5.	Sukanto	Perangkat	5. 
6.	Sugiyen	RT 01 - RW.02	6. 
7.	Susanto		7. 
8.	Murshida		8. 
9.	Atik W	BPD	9. 
10.	ROBIX	RT	10. 
11.	Bgs. Petiarn	RT 01	11. 
12.	m.abdul Rohman	RT 03/04	12. 
13.	SURYOTO	RT 01/05	13. 
14.	ALI	RT 01/04	14. 
15.	Sanilah	RT 03/02	15. 
16.	Muflikati	RT. 01/03	16. 
17.	Rohmanwati	BPD	17. 
18.	Kasmini	RT 02/05	18. 
19.	Sunardi	RT 01/06	19. 
20.	Seckanto	RT.02/06	20. 
21.	Rizqi Abdul Hamid	Karang Taruna	21. 
22.	Hyung Prayogo	Karang Taruna	22. 
23.	Ulfa Linasari	RT 03/03	23. 
24.	Ua Wahyu y	Bidan Desa	24. 
25.	Dwi Hestari	TK Rahayu	25. 
26.	HARIJANTO	RT.	26. 
27.			27.
28.	A. SHOKIB	RT	28. 
29.	NGATEMU.	RT	29. 
30.	Suganto	03/02	30. 
31.	Peri	Perangkat	31. 

32.	Haryadi	BPD	32.
33.	Karun'	pur or.	33.
34.	TAMUDU	Des-Des	34.
35.	NURJANNH	RW	35.
36.	ma.19 f.	02/03.	36.
37.	SISWONO		37.
38.	Suharyo	BPA	38.
39.	Pusnax.	Purmas	39.
40.	Karoro		40.
41.	Sufyanti		41.
42.	ca purwanto		42.
43.	Mastur	LPMU	43.
44.	Sul hasi	pt 02 RW 01	44.
45.	Abdul lahif		45.
46.			46.
47.			47.
48.			48.
49.			49.
50.			50.
51.			51.
52.			52.
53.			53.
54.			54.
55.			55.
56.			56.
57.			57.
58.			58.
59.			59.
60.			60.

KEPALA DESA NGELOWETAN  
RIRIN VITRIASARI, SE



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2024

Desa : Ngelowetan  
Kecamatan : Miljen  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Praktiraan volume	Sasaran / Manfaat	Mendukung SDGs	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan										
		Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										
		Penghasilan Tetap Kepala Desa			Mendukung Kesejahteraan Kepala Desa	2024	29.280.000	ADD	V			
		Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			Mendukung Kesejahteraan Sekrelaris Desa	2024	26.880.000	ADD	V			
		Penghasilan Tetap 7 Perangkat Desa			Mendukung Kesejahteraan PerangkatDesa	2024	170.100.000	ADD	V			
		Tunjangan BPD dan perangkatnya			Mendukung Kesejahteraan Ketua dan Anggota BPD	2024	24.600.000	ADD	V			
		Operasional Pemerintahan Desa										
		ATK			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V			
		Pemeliharaan Alat Kantor			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V			
		Perengkapan Kantor			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V			
		Pembayaran Listrik			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	14.400.000	PAD	V			
		Benda Pos dan Matriel			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V			
		Foto Copy dan Penggandaan			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V			
		Makan Minum Harian Kantor			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	4.200.000	PAD	V			
		Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V			
		Honorarium PKPD/ Kades			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	5.400.000	PAD	V			
		Honorarium PPKD/ Sekdes			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	5.040.000	PAD	V			
		Honoraium Bendahara Desa			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	4.800.000	PAD	V			
		Honorarium PKA			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	7.200.000	PAD	V			
		Honorarium Pesuruh Kantor			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V			
		Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	12.000.000	PAD	V			
		Pembayaran PBB-P2 Tanah Kas Desa			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	24.000.000	PAD	V			
		Honorarium Bendahara PBB-P2			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V			
		Operasional PBB Kepala Desa, SekDes, Bendahara Desa PBB			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	13.070.000	PBK	V			
		Pengadaan Perengkapan Balaidesa			Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	3.438.229	PBH	V			

[illegible]



[illegible]

